

## **DOKUMEN TAMPIL**

### **PENGADUAN KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*) MAHKAMAH RAKYAT LUAR BIASA (MRLB)**

#### **KEWENANGAN MAHKAMAH RAKYAT**

Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state-capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas dan memperdalam kerentanan.

Situasi saat ini belum ada fasilitas negara untuk mengadili pelanggaran hak konstitusional warga akibat kebijakan negara. Disisi lain, pengadilan negara tidak memiliki kemauan politik untuk mengadili tindakan inkonstitusional pemerintahan Jokowi. Pengadilan tidak mampu menggali nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena lembaga peradilan telah terkooptasi oleh kepentingan politik pemerintahan Jokowi.

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya patuh pada nilai-nilai kerakyatan, demokrasi, HAM, dan konstitusi, sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi telah keluar dari nilai-nilai tersebut dan berupaya menjerumuskan negara hukum kepada negara otoritarianisme.

Dengan demikian, gugatan ini didasarkan pada hukum, HAM, demokrasi, dan konstitusi. Bahwa rakyat sendiri selaku sang pengampu kedaulatan negara bertindak sebagai sang pengadil untuk menghukum pemerintahan Jokowi yang berkhianat pada negara hukum dengan cara melakukan pembangkangan konstitusi melalui serangkaian kebijakan yang dikeluarkannya.

#### **KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK**

- I. Permasalahan yang digugat dalam pengaduan konstitusional

#### **PEMBANGKANGAN KONSTITUSI OLEH PEMERINTAHAN JOKOWI YANG BERDAMPAK PADA PELANGGARAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

- II. Kedudukan Para Pihak

## a. Penggugat

1. **Bambang**, warga negara Indonesia, pekerjaan petani. Penggugat adalah satu dari sekian banyak korban perampasan ruang hidup, kekerasan, kriminalisasi yang terjadi di Indonesia selama pemerintahan Jokowi. Penggugat juga mewakili ribuan warga yang hingga sekarang masih mengalami nasib serupa.
2. **Khanza Vina**, warga negara Indonesia, Penggugat adalah satu dari sekian banyak korban kekerasan, persekusi, dan diskriminasi kelompok rentan dan minoritas lainnya yang selama ini masih dikerdilkan oleh pemerintahan Jokowi. Penggugat juga mewakili Korban kekerasan, persekusi, dan diskriminasi yang hingga saat ini mengalami nasib yang serupa di Indonesia.
3. **Warga Dago Elos**, warga negara Indonesia, Penggugat adalah salah satu warga Dago Elos yang terancam penggusuran di wilayah perkotaan. Selain itu penggugat juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dengan menyerang kampung dago elos pada 14 Agustus 2023. Penggugat juga mewakili seluruh warga korban penggusuran maupun rencana penggusuran di wilayah perkotaan, antara lain di Bara-Baraya Makassar, Pancoran Jakarta, dan seluruh warga korban yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu
4. **Benydictus Siumlala**, warga negara Indonesia, Penggugat adalah salah satu dari banyak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipecat oleh pemerintahan Jokowi melalui prosedur Tes Wawasan Kebangsaan yang inkonstitusional dan maladministratif pada puncak gelombang pelemahan pemberantasan korupsi di tahun 2019.
5. **Serikat Petani Lampung**, warga Negara Indonesia, mewakili serikat-serikat tani dari Lampung yang selama puluhan tahun menguasai tanah secara sah sebagai sumber penghidupan dan tempat tumbuh kembangnya keluarga kami, namun semuanya dirampas oleh mafia tanah. Penggugat juga mewakili seluruh petani/nelayan/masyarakat miskin korban perampasan lahan di kawasan perkebunan, kehutanan, infrastruktur, dll, yang dilakukan oleh mafia tanah.
6. **Khariq Anhar**, warga negara Indonesia, Penggugat adalah salah satu Mahasiswa dari sekian banyak korban yang menyuarkan sistem pendidikan yang menindas dan diskriminasi selama pemerintahan Jokowi. Penggugat juga mewakili jutaan warga negara Indonesia yang

mengubur mimpinya karena ketiadaan infrastruktur/kemahalan biaya pendidikan yang terhimpun dalam kebijakan selama pemerintahan Jokowi.

7. **Neneng**, warga negara Indonesia, Penggugat adalah satu dari sekian banyak korban kekerasan militerisme dan militerisasi yang terjadi selama pemerintahan Jokowi. Penggugat juga mewakili warga negara Indonesia yang mengalami pengusiran, kesakitan hingga kehilangan nyawa akibat militerisasi pada saat pemerintahan Jokowi.
8. **Suciwati**, warga negara Indonesia, Penggugat adalah satu dari sekian banyak korban pelanggaran HAM berat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintahan Jokowi.
9. **Sunarno**, warga negara Indonesia, pekerjaan, Penggugat adalah satu dari sekian banyak korban dari sistem perburuhan yang menindas dan memiskinkan. Penggugat juga mewakili jutaan buruh yang dari waktu ke waktu mengalami penghisapan, perbudakan, dan diskriminasi selama periode pemerintahan Jokowi.
10. **Bivitri Susanti**, Warga negara Indonesia, Penggugat adalah salah satu dari sekian akademisi di bidang Hukum. Penggugat juga mewakili Akademisi yang ..... Pembajakan legislasi oleh pemerintahan Jokowi telah merusak sistem negara hukum dan demokrasi.

#### **b. Tergugat**

Dalam gugatan ini, Para Penggugat secara bersama-sama menarik beberapa pihak yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi demokrasi dan hak asasi manusia. Para Tergugat yakni :

1. Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo
2. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani
3. Ketua DPD RI Ir. H. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti

Sedangkan dari unsur partai politik yang memiliki kewenangan di bidang legislasi yang lolos parlemen dari tahun 2014 adalah sebagai berikut:

4. Partai PDIP
5. Partai Golkar
6. Partai Gerindra
7. Partai Nasdem
8. Partai PKB
9. Partai PAN
10. Partai Hanura
11. Partai PPP
12. Partai Demokrat

## 13. Partai PKS

### **KELUHAN KONSTITUSIONAL**

#### **Majelis Pengampu Keadilan yang terhormat**

Kami akan menyampaikan 9 Isu gugatan diantaranya :

1. **PERAMPASAN RUANG HIDUP DAN PENYINGKIRAN MASYARAKAT**
2. **KEKERASAN, PERSEKUSI, KRIMINALISASI, DAN DISKRIMINASI**
3. **POLITIK IMPUNITAS DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN**
4. **KOMERSIALISASI DAN PENUNDUKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**
5. **KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TINDAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORUPTOR**
6. **EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DAN PROGRAM SOLUSI PALSU UNTUK KRISIS IKLIM**
7. **POLITIK PERBURUHAN YANG MEMISKINKAN DAN MENINDAS**
8. **PEMBAJAKAN LEGISLASI**
9. **MILITERISME DAN MILITERISASI**

Dalam membacakan gugatan kami akan bacakan dengan bergantian,

Majelis Pengampu yang terhormat, isu yang pertama adalah Perampasan Ruang dan Penyingkiran Masyarakat.

Kami mewakili masyarakat yang dirugikan konstitusionalnya oleh tergugat karena telah melakukan Perampasan Ruang dan Penyingkiran Masyarakat.

kami adalah orang-orang yang ruangnya disingkirkan secara paksa melalui berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh tergugat,

Seperti Proyek Strategis Nasional, Undang-undang Cipta Kerja, Hilirisasi Nikel, Food Estate dan proyek-proyek yang dianggap oleh tergugat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal sebaliknya, kami harus tergusur dari ruang kami yang sudah ditinggali sebelum republik ini berdiri.

Ruang kami sudah hilang, lingkungan kami tercemar, air bersih pun kesulitan, kebun kami tinggal sisa-sisa dan laut kami tinggal cerita.

Cerita ruang hari ini tidak seperti cerita nenek moyang kami dulu, mereka bercerita kebun, laut dan sungai menghidupi kehidupan, namun kini mereka mengancam kami.

Majelis Pengampu

- Kami sudah tidak lagi berladang dan melaut, karena tak ada lagi hasil, kami hanya bertahan dari jerih payah solidaritas.

- anak-anak kami kehilangan bapak, karena bapak yang pergi mencari upah harus pulang terganggu smelter nikel, tak sampai disana, anak-anak kami pun harus terkubur di lobang tambang, ibu kami reproduksinya terganggu akibat pencemaran.
- Anak-anak kami sekarang sudah tak nyaman tinggal di kampung, mereka memilih pergi ke Kota, berebut ruang dengan orang-orang yang nasibnya tak jauh berbeda seperti yang kami alami.
- Anak-anak kami bercerita, di kota ia hanya berebut kost dan ongkos untuk bertahan.
- kami telah bertahan dengan situasi yang buruk, bertahan dan senantiasa melawan, namun kami di kriminalisasikan dan nyawa pun jadi taruhan

Sederet kasus seperti rempang Eco City, Geothermal Poco Leok, Bandara Kulon Progo, reklamasi teluk Jakarta, eksplorasi Nikel Di Pulau kecil Wawonii, masyarakat adat suku awyu di Papua, penggusuran Tamansari, Dago Elos adalah bukti kongkrit rentetan perampasan ruang

Majelis Pengampu,

Pada dasarnya tidak ada gunanya segala yang gratis-gratis, bantuan-bantuan, program pemberdayaan yang digagas oleh penggugat, jika akhirnya ruang kami disingkirkan atas nama kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Penguasa

Tidak ada gunanya Pesta Pemilu, jika pada akhirnya kami tidak bisa menentukan cara kami sendiri, hidup kami sendiri dan kedaulatan atas ruang kami sendiri.

Apa gunanya agenda yang ramah lingkungan, energi terbarukan, dan segala yang berkaitan dengan perubahan iklim, kalau ujung-ujungnya hutan kami harus digunduli,

Tidak ada gunanya sejumlah kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan, jika rima nya berujung penyingkiran.

Majelis Pengampu

Kami adalah orang-orang pencari keadilan atas keserakahan Tergugat,

Kami langkahkan kaki untuk hadir dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa, menuntut Tergugat untuk bertanggung jawab, bukan hanya sekedar pasal-pasal seperti meja persidangan biasanya, tapi atas nama Kemanusiaan dan keadilan

-

## **II. KEKERASAN, PERSEKUSI, KRIMINALISASI, DAN DISKRIMINASI**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa.

Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran konstitusi yang telah kami uraikan sebagai berikut :

## **1. Tergugat Menggunakan dan Melembagakan Kekerasan terhadap Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi**

Beberapa contoh kekerasan tersebut, dapat dilihat dengan jelas dan masif, mulai dari kekerasan terhadap Buruh yang menolak PP 78/2015 tentang Pengupahan pada 2015, kekerasan terhadap massa aksi anti rasisme Papua pada 2019, hingga kekerasan terhadap Masyarakat Adat Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada.

## **2. Tergugat Terus Membuka Ruang bagi Praktik-praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia**

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam kurun waktu Juni 2022-Mei 2023, setidaknya terdapat 54 peristiwa penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di Indonesia. Dalam berbagai kasus tersebut, Kepolisian mengukir prestasi sebagai aktor dominan dengan 34 peristiwa, dilanjutkan dengan TNI dengan 10 peristiwa, kemudian 8 peristiwa dilakukan oleh petugas kemasyarakatan, dan 2 peristiwa dilakukan oleh Petugas Imigrasi. Adapun dari 54 peristiwa tersebut mengakibatkan setidaknya terdapat 68 orang luka-luka, dan 18 lainnya tewas.<sup>1</sup>

## **3. Tergugat masih Konsisten Mempertahankan Hukuman Mati dan bahkan telah Melaksanakan 3 Gelombang Eksekusi terhadap Terpidana Mati**

Dalam periode pertama masa pemerintahannya, Tergugat tercatat telah melaksanakan tiga kali eksekusi terpidana mati, yaitu eksekusi mati gelombang I pada 18 Januari 2015, gelombang II pada 29 April 2015, serta gelombang III pada 29 Juli 2016.<sup>2</sup> Amnesty International Indonesia mencatat, pada 2021 terdapat 114 vonis hukuman mati, sedangkan pada 2020 sebanyak 117 vonis. Tingginya jumlah vonis hukuman mati tersebut sejalan dengan masih bercokolnya delik-delik pidana yang diancam hukuman mati.

## **4. Tergugat Melakukan Pembatasan Kebebasan Berkumpul dan Berserikat secara Sewenang-wenang**

Selama hampir dua periode masa pemerintahannya, Tergugat telah mengeluarkan setidaknya terdapat beberapa kebijakan pembatasan yang berdampak pada pelanggaran kebebasan berkumpul dan berserikat. Adapun beberapa contohnya adalah dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 2017, pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pada 2020, hingga pelarangan kegiatan Khilafatul Muslimin.

---

<sup>1</sup> KontraS, "Peluncuran Laporan Situasi Praktik Penyiksaan Periode Juni 2022 – Mei 2023 Minim Komitmen dan Normalisasi Kekerasan: Penghapusan Penyiksaan Hanya Angan?", <https://kontras.org/2023/06/27/peluncuran-laporan-situasi-praktik-penyiksaan-periode-juni-2022-mei-2023-minim-komitmen-dan-normalisasi-kekerasan-penghapusan-penyiksaan-hanya-angan/>, diakses pada 17 Mei 2024

<sup>2</sup> Imparsial, "Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi (2014-2019)", Jakarta, 2019, hal. 7

## **5. Tergugat Membiarkan Praktik-praktik Pembentukan dan Pemberlakuan Regulasi maupun Tindakan Diskriminatif terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan**

Selama dua periode masa pemerintahan yang dijalankannya, Tergugat mempertahankan dan bahkan membiarkan lahirnya berbagai regulasi yang diskriminatif terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan. Pada 2022, Komnas Perempuan mencatat terbitnya 20 kebijakan yang memuat diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan. Kebijakan diskriminatif masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu potensi kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi dan berkeyakinan, serta pembatasan kehidupan beragama yang berdampak pada pembatasan dan atau perbedaan atas dasar agama.<sup>3</sup>

Selain itu, terdapat pula regulasi-regulasi yang mengancam kelompok minoritas dan rentan lain, seperti pembentukan dan pemberlakuan regulasi anti LGBTIQ+, dan masih bercokolnya regulasi yang mengancam Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan.

## **6. Tergugat Membuka Ruang dan Membiarkan Praktik-praktik Persekusi terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan**

Implikasi dari masih bercokolnya banyak regulasi anti Kelompok Minoritas dan Rentan maupun tindakan berupa pernyataan-pernyataan diskriminatif sebagaimana dijelaskan di atas, adalah persekusi oleh aktor non-negara, dalam hal ini kelompok-kelompok yang mengatasnamakan identitas mayoritas. Kelompok-kelompok tersebut kerap menggunakan regulasi anti Kelompok Minoritas dan Rentan maupun pernyataan diskriminatif pejabat publik sebagai justifikasi bagi persekusi yang dilakukannya.

Berdasarkan data Arus Pelangi, sejak 2006 s/d 2019, terdapat 1.850 kasus persekusi kelompok LGBTIQ+<sup>4</sup>. Begitu pula dengan yang dialami oleh kelompok minoritas agama dan keyakinan. Menurut Setara Institute, sepanjang 2020, tercatat 412 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, 184 di antaranya dilakukan oleh aktor non-negara.

## **7. Tergugat Mempertahankan dan Membentuk Regulasi-regulasi yang Mengakselerasi Kriminalisasi**

Dalam dua periode masa pemerintahannya, Tergugat masih mempertahankan dan bahkan mereproduksi regulasi-regulasi anti demokrasi, terutama delik-delik pidana yang materi muatannya 'karet' dan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, Tergugat sebagai pembentuk undang-undang bahkan membentuk kodifikasi hukum pidana materiil baru melalui Undang-undang Nomor 1

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, "CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022", Jakarta, 2023, hal. 164

<sup>4</sup> Tempo, "Arus Pelangi: 1.850 Korban Persekusi dari 2006, Diperburuk RKUHP", <https://nasional.tempo.co/read/1251533/arus-pelangi-1-850-korban-persekusi-dari-2006-diperburuk-rkuhp>, diakses pada 27 Mei 2024.

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut sejak awal dinilai publik sarat akan muatan delik yang anti demokrasi, terlebih proses pembentukannya dilakukan tanpa partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

### **8. Tergugat Mengkriminalisasi Ekspresi atau Pendapat**

Berbeda dengan istilah 'kriminalisasi' sebagai terminologi ilmu Kriminologi dan ilmu Hukum Pidana. Kriminalisasi dalam konteks ini merujuk pada penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Penggunaan kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakan hukum namun sebenarnya tidak. Ada motif lain di baliknya yang semata-mata hanyalah untuk merugikan seseorang yang diproses hukum dilandasi dengan itikad buruk (*improper motive atau improper purpose*). Kriminalisasi kurang lebih serupa dengan fenomena yang disebut *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP) atau gugatan strategis terhadap partisipasi publik, yang merupakan praktik penyerangan secara hukum kepada orang-orang yang membela urusan publik.

Kriminalisasi sebagaimana dimaksud di atas merupakan fenomena yang jamak terjadi selama dua periode masa pemerintahan Tergugat dan kerap kali menysar pembela HAM, pembela HAM Perempuan, dan orang-orang yang mengkritisi berbagai tindak tanduk buruk rezim. Menurut SAFEnet, selama Januari-September 2023 ada 112 orang yang menjadi terlapor/korban kriminalisasi ekspresi di Indonesia. Hal tersebut juga merupakan implikasi dari masih bercokolnya delik-delik pidana yang materinya muatannya 'karet'.

## **III. POLITIK IMPUNITAS DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN**

Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum/konstitusi yang akan diuraikan dalam penjabaran sebagai berikut:

### **1. Tergugat Membohongi Korban dan Gagal Menuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu**

Selama Tergugat memimpin pemerintahan, tidak ada satupun kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu yang dituntaskan secara serius yang berorientasi pada keadilan substantif bagi korban beserta keluarganya. Selama periode pertamanya, Tergugat justru selalu menginisiasi metode-metode 'jalan pintas', lewat mekanisme rekonsiliasi/non-yudisial. Jalan yang hendak ditempuh ini sayangnya tidak dibarengi dengan wacana solid untuk mengedepankan kebutuhan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat.

Tergugat hanya sekadar menawarkan langkah-langkah penyelesaian yang mengarah pada "pemutihan", demi kepentingan beberapa terduga pelaku yang sekarang justru menikmati privilese politik dengan menduduki jabatan publik yang strategis. Hal tersebut jelas merupakan bentuk upaya sistematis untuk melanggengkan impunitas karena aspek akuntabilitas dan juga partisipasi korban dan keluarganya tidak mendapatkan tempat.



Sikap Tergugat di atas jelas telah membuat korban dan keluarga korban kecewa. Keluarga korban pun menganggap bahwa Tergugat telah berbohong dan melindungi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

## **2. Tergugat Tidak Memiliki Keinginan Politik (*Political Will*) untuk Menjalankan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Secara Ideal**

Walaupun Tergugat telah menyatakan pengakuan dan penyesalannya terhadap kasus pelanggaran HAM sebagai tindak lanjut laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu pada 11 Januari 2023, namun nyatanya, proses tersebut tidak diikuti dengan langkah konkret berupa pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu.

Langkah Tergugat sejauh ini hanya berada pada tataran implementasi yang ‘jauh panggang dari api’ yang pada akhirnya melahirkan konsekuensi panjang kepada korban yang selalu diberikan harapan palsu. Semestinya patut digarisbawahi dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, yakni pengungkapan pola, pelaku dan rantai impunitas yang selama setidaknya 20 tahun terakhir gagal untuk dijalankan oleh negara.

## **3. Pelanggaran HAM Berlanjut di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo**

Kegagalan Tergugat dalam menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM berat di masa lalu berimplikasi buruk pada situasi penegakan HAM. Terbukti, sejumlah pelanggaran HAM terjadi di era pemerintahan Tergugat terus terjadi tanpa proses yang berkeadilan bagi korban.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sempat menyebut bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat di zaman Presiden Joko Widodo. Padahal secara nyata pada 7-8 Desember 2014 terjadi tragedi Paniai yang menyebabkan 4 (empat) orang meninggal dunia dan 21 orang luka-luka tanpa pemulihan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta penghukuman bagi pelaku.

Selain Tragedi Paniai, terdapat pula berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di era pemerintahan Tergugat – yang sekaligus menandakan bahwa pelanggaran HAM terus terjadi dan berlanjut, seperti kasus *extra-judicial killing* yang menyebabkan meninggalnya 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI), di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 maupun Tragedi Kanjuruhan Pertandingan Liga 1 Arema FC kontra Persebaya di Malang pada 1 Oktober 2022 yang menyebabkan 135 suporter yang hadir merengang nyawa.

## **4. Tergugat Memanipulasi Sejarah dengan Memosisikan Penjahat HAM sebagai “Pahlawan”**

Dalam dua periode masa pemerintahannya, Tergugat melakukan manipulasi sejarah yang dilakukan dengan mengangkat dan memberikan kedudukan terhormat kepada beberapa orang yang memiliki catatan pelanggaran HAM berat. Hal ini merupakan

wujud konkret ketiadaan human rights vetting mechanism dalam tata kelola pemerintahan dan pengisian jabatan publik di Indonesia.

Adapun tindakan Tergugat yang dimaksud tersebut beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat Wiranto, terduga pelaku Peristiwa 98, menjadi Menkopolhukam dan Wantimpres;
2. Mengangkat Prabowo Subianto, terduga pelaku penghilangan orang secara paksa pada 97-98 menjadi Menteri Pertahanan dan diberikan Pangkat Istimewa Jenderal Kehormatan. Terhadap orang tersebut, Tergugat bahkan diduga terlibat dalam kongsi licik untuk memenangkan yang bersangkutan yang berpasangan dengan anak kandungnya dalam kontestasi Pilpres 2024;
3. Mengangkat Untung Budiharto, ex Tim Mawar, menjadi Pangdam Jaya;
4. Memberikan Bintang Jasa kepada Eurico Guterres, pelaku Peristiwa Pelanggaran HAM berat di Timor Timur;
5. Memasukkan Kiki Syahnakri dalam susunan keanggotaan Tim Pelaksana Keppres Nomor 17 tahun 2022.

#### **IV. KOMERSIALISASI, PENYERAGAMAN DAN PENUNDUKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

##### **1. Rezim Joko Widodo telah gagal memenuhi pendidikan gratis dan melanggengkan praktik komersialisasi pendidikan.**

Bahwa pada 15 Mei 2024, Kemendikbud merespons kondisi polemik uang kuliah tunggal (UKT) yang menjadi mosi perdebatan oleh beberapa gerakan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia. Pada intinya, banyak mahasiswa memprotes kebijakan beberapa Rektor yang menaikkan UKT terlalu mahal.

Masalah komersialisasi pendidikan ini salah satunya diakibatkan oleh kebijakan pemerintah dengan meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan memberikan otonomi kepada kampus dan mencabut subsidi kepada kampus, sebagai akibatnya banyak universitas mencari pendanaan melalui kerjasama dengan swasta untuk membangun bisnis. Saat ini, klasterisasi pendidikan tinggi yang memunculkan kelas diantaranya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), PTN Badan Layanan Umum (PTNBLU), PTN Satuan Kerja (Satker) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Bahwa PTNBH dan PTN BLU diberikan keleluasaan untuk menentukan biaya UKT terhadap mahasiswa, hal inilah yang menjadi dasar terbukanya konsep liberalisasi pendidikan tinggi, dimana perguruan tinggi akan terfokus mencari sumber pendapatan dan mengomodifikasi pendidikan.

##### **2. Rezim Joko Widodo gagal mensejahterakan guru, dosen, dan tenaga kependidikan**

Permasalahan komersialisasi pendidikan sejatinya tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapat terhadap tenaga Pendidik baik Guru Honorer serta

Dosen non PNS. Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa menyebut bahwa Gaji Honorer cenderung bervariasi berkisar antara 1 juta -5 juta perbulan, bahkan justru ada yang kurang dari itu. Hal tersebut juga terjadi pada dosen, Riset Kesejahteraan Dosen yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kampus menunjukkan sebanyak 42,9% dosen menerima upah dibawah 3 juta perbulan dan 58% tenaga kependidikan merasa penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup. Permasalahan ini tidak terjawab oleh anggaran pendidikan yang setiap tahunnya meningkat sebanyak 6%.

### **3. Korupsi di sektor Pendidikan**

Pemberian otonomi kepada kampus sebagaimana dijelaskan diatas berkorelasi terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh kampus, satu contoh kasus nyata akan hal ini adalah kasus dugaan korupsi Mantan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 109,33 miliar dan merugikan perekonomian negara Rp 334,57 miliar. Begitu pula mantan Rektor Universitas Airlangga Fasichul Lisan dengan nilai korupsi 85 Miliar, Mantan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Akhmad Mujahidi dengan nilai korupsi Rp 7,6 Miliar, dan Mantan Rektor Universitas Lampung Karomani yang diduga menerima suap sebesar Rp 5 Miliar.

Bahwa potret korupsi pendidikan juga tidak hanya terjadi pada jenjang pendidikan tinggi, korupsi pendidikan terjadi di sektor pendidikan dasar-menengah. ICW mencatat sepanjang tahun 2016-2021 terdapat 240 kasus korupsi pendidikan yang menimbulkan kerugian negara sebesar 1,6 triliun rupiah. Pelaku terbanyak berlatar belakang ASN Staf Dinas Pendidikan (160 orang), Penyedia Pengadaan (125 orang), Kepala sekolah/Wakil (91 orang) dan terjadi di Dinas Pendidikan (124 kasus), sekolah (75 kasus) dan Perguruan Tinggi (20 Kasus).

### **4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang inklusif**

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ajaran 2021/2022 menunjukkan hampir di semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan kerusakan sarana sekolah. Tercatat 60,60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021/2022. Angka tersebut lebih tinggi 3,47% jika dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 57,13%. Di jenjang SMP, ruang kelas yang mengalami rusak ringan atau sedang sebesar 53,30%. Persentasenya lebih tinggi 2,74% dibandingkan pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar 50,56%. Persentase ruang kelas rusak ringan atau sedang di SMA tercatat sebesar 45,03% pada tahun ajaran 2021/2022. Proporsinya meningkat 2,16% poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 42,87%

Selain itu, Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, hanya sebesar 18% dari total jumlah 1,6 juta anak dengan disabilitas yang telah memperoleh layanan Pendidikan Inklusi di Indonesia. Sementara itu pada tahun 2021 data dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud menjelaskan bahwa terdapat 3.502 sekolah inklusi dengan jumlah 127.541 peserta

didik berkebutuhan khusus yang tersebar di 34 provinsi namun jumlah SDM Guru Pembimbing Khusus (GPK) khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama hanya ada 728 GPK dan tersebar di 18 provinsi

#### **5. Rezim Joko Widodo gagal menjamin kebebasan akademik dan secara aktif melakukan penundukan terhadap kebebasan akademik**

Menjelang Pemilihan Umum tahun 2024, civitas akademik dari banyak perguruan tinggi dalam negeri ramai-ramai mengkritisi akrobat politik Jokowi yang berpihak pada salah satu pasangan calon yang berkontestasi dengan berkampanye menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara.

YLBHI mencatat atas upaya kritik yang dilakukan oleh civitas akademika tersebut, terdapat dugaan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendatangi para Dosen dan Rektor Kampus dengan modus mewawancarai mereka untuk mendapatkan “tanggapan positif” terkait rekam jejak Jokowi selama berkuasa.

Bahwa selain membungkam kebebasan akademik melalui intimidasi dan teror, potret yang lebih buram terkait penundukan kebebasan akademik juga banyak terjadi pada kepemimpinan Joko Widodo. Hal naas terjadi disaat ramai-ramai gerakan mahasiswa bersama elemen rakyat lainnya menolak keberadaan Revisi Undang-Undang KPK dan beberapa produk hukum lainnya. Naasnya, banyak korban berjatuh bahkan terdapat 5 yang terdiri dari 2 Mahasiswa dan 3 Pelajar kehilangan nyawa lantaran berada dalam barisan massa yang memprotes akrobat hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR

### **V. KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TINDAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORUPTOR**

#### **a. Iklim Politik Rezim Jokowi Menyuburkan Korupsi**

Dua periode di bawah pemerintahan Presiden Jokowi merupakan sepuluh tahun terburuk untuk agenda pemberantasan korupsi pasca reformasi. Sebab, semangat amandemen UUD 1945 sebagai salah satu produk agenda reformasi 1998 yang mengedepankan semangat anti korupsi, kolusi, dan nepotisme agar tidak mengulang pola koruptif Orde Baru dalam tata kelola pemerintahan telah dihancurkan sedemikian rupa oleh rezim Jokowi. Penghancuran tersebut dilakukan baik secara sistemik-legal, maupun secara kultural-politik.

Berdasarkan laporan *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tiap tahun dikeluarkan oleh *Transparency International*, terlihat peringkat Indonesia terus mengalami kemunduran dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia sejak sembilan tahun terakhir. pada periode pemerintahan Jokowi Indonesia mengalami kemerosotan

penurunan skor paling drastis sejak 1995. Tepatnya pada tahun 2022, Indonesia diberikan skor 34/100 dan berada pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.

Jika mencuplik hasil kompilasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap ribuan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi, Indonesia telah dirugikan oleh kasus korupsi sedikitnya 234 triliun rupiah dari rentang waktu tahun 2014–2022. Dari banyaknya kuantitas kasus tindak korupsi dan besarnya kerugian yang ditimbulkan tersebut, ICW mencatat bahwa tren pemidanaan dijatuhkan cenderung tidak berorientasi pada pemberian efek jera maupun memulihkan daya rusak dari tiap kasus. Apabila dirata-rata, pidana penjara di seluruh tingkat pengadilan untuk terdakwa kasus korupsi tidak pernah melebihi 3 tahun 4 bulan. Adapun kerugian negara berhasil yang dikembalikan ke dalam kas negara melalui mekanisme penjatuhan pidana tambahan hampir tidak pernah menyentuh angka 7% dari total kerugian yang ditimbulkan.

#### **b. Politik Hukum Pembredelan Pilar-pilar Anti Korupsi Jokowi**

Pemerintahan Jokowi telah melakukan serangkaian pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi secara sistematis. Salah satunya dengan mengebiri independensi dan taji dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK di tahun 2019 yang ditolak masif oleh publik luas, memecat sedikitnya 57 pegawai KPK secara maladministratif dan tidak patut melalui asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai, serta mengusulkan pimpinan KPK yang problematik seperti Lili Pintauli Siregar dan Firlil Bahuri. Firlil Bahuri kemudian justru menjadi pimpinan KPK pertama sepanjang sejarah yang malah menjadi terduga pelaku tindak pidana korupsi.

Hingga penghujung dua periode Presiden Jokowi, Indonesia belum pula mengadopsi setidaknya dua jenis korupsi yang diakui oleh *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), yakni perdagangan pengaruh (*trading in influence*), dan memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*). Selain itu, situasi seperti konflik kepentingan di luar konteks pengadaan barang dan/atau tidak diakui sebagai bentuk tindak pidana korupsi oleh rezim Jokowi. Dengan demikian, kerangka hukum anti korupsi Indonesia tetap berada pada posisi yang lemah akibat abainya politik hukum rezim Jokowi dalam mengikuti perkembangan global.

#### **c. Normalisasi Konflik Kepentingan oleh Jokowi**

Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi telah melahirkan ekosistem politik, kultur serta tata kelola pemerintahan (*governance*) yang jauh dari

semangat antikorupsi, salah satunya dengan menormalisasi praktik konflik kepentingan. Di sektor publik, normalisasi konflik kepentingan yang dilakukan selama masa jabatan Presiden Jokowi dapat dilihat paling gamblang pada Pemilu 2024. Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2023 justru memperbolehkan menteri-menteri jajaran kabinetnya hingga kepala daerah untuk tidak perlu mengundurkan diri dari posisinya ketika tengah berkampanye atau melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan kontestasi elektoral. Ini kemudian berujung pada marak terjadinya penyalahgunaan atau setidaknya politisasi sumber daya negara (*state resources*) oleh para pejabat publik yang masih menjabat tetapi disaat bersamaan turut serta sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi juga mempertontonkan secara terang-terangan keberpihakannya terhadap pasangan calon Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 kemarin. Hal ini merupakan sebuah manifestasi terburuk dari konflik kepentingan dalam bentuk nepotisme dan penghidupan kembali politik dinasti sepanjang sejarah Indonesia pasca reformasi. Bahwa dalam konteks BUMN, Presiden Jokowi juga menjadikan kursi-kursi komisaris maupun dewan pengawas episentrum dari maraknya praktik konflik kepentingan dalam bentuk rangkap jabatan. Merujuk temuan ICW, pada periode pemantauan November 2022–September 2023 saja, 53,9% dari 263 instrumen pengawas BUMN terindikasi rangkap jabatan.

#### **d. Jokowi Berdagang Pengaruh dan Memuluskan Maraknya *State Capture Corruption***

Kombinasi antara obsesi rezim Jokowi terhadap ideologi pembangunanisme yang mengedepankan deregulasi neoliberalisme dan tata kelola pemerintahan yang koruptif telah menghasilkan pola relasi *rent-seeking* dari lingkaran oligarki. Korporasi-korporasi raksasa dan para konglomerat mengambil banyak keuntungan dari kebijakan ataupun legislasi yang dikeluarkan oleh rezim Jokowi dengan praktik *state capture*, dimana fungsi-fungsi esensial dari penyelenggaraan negara telah dibajak untuk memperkaya segelintir (oligarki) dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.

Dua contoh konkret dari praktik *state capture* sebagaimana diuraikan di atas, paling vulgar dipertontonkan melalui disahkannya UU Cipta Kerja dan revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Dua produk hukum ini pada pokoknya memiliki dampak buruk terhadap pengelolaan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Di saat bersamaan, memberikan keuntungan besar dan tidak berimbang pada korporasi serta pemain besar di sektor ekstraktif.

#### **e. Pembangunan Dinasti Politik Jokowi Melalui Nepotisme Merusak Semangat Kompetisi Sehat dalam Demokrasi Elektoral**

Bahwa Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya telah melakukan sejumlah manuver dan upaya-upaya inkonstitusional demi mempertahankan sekaligus memperpanjang pengaruhnya dalam tata kelola pemerintahan pada lanskap ketatanegaraan pasca dua periode kekuasaannya berakhir secara resmi di akhir 2024. Pasca Presiden Jokowi gagal untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode ataupun menunda jadwal Pemilu 2024, Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan telah diduga kuat memperdagangkan pengaruhnya (*trading in influence*) selaku pemegang jabatan eksekutif dengan posisi tertinggi di Indonesia selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk meletakkan anggota keluarga, kerabat, hingga orang terdekatnya pada posisi-posisi strategis secara tidak patut. Ini dilakukan untuk menjadikan orang-orang tersebut sebagai *proxy* atau perantara dari kepentingannya pasca purnatugas.

Pada Pemilu 2024, Gibran berhasil menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dan kemudian memenangkan kontestasi elektoral tersebut meski sebelumnya tidak memenuhi syarat teknis telah berumur minimal 40 tahun sebagaimana diatur Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Bahwa ketentuan dari Pasal 169 huruf q UU Pemilu diubah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme uji materi (*judicial review*) sembilan hari sebelum penutupan jadwal registrasi calon presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perubahan yang dilakukan oleh MK tersebut telah terbukti merupakan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akibat salah satunya terdapat konflik kepentingan dari Anwar Usman selaku ketua MK sekaligus ipar dari Presiden Jokowi dan paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Intervensi dari Istana Negara terhadap MK untuk memberikan karpet merah kepada Gibran agar dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden di Pemilu 2024 merupakan bentuk paling nyata dari penyerangan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan mencoreng salah satu nilai esensial dalam demokrasi elektoral, yakni *fairness* dalam bentuk *equal playing field* untuk menjadi kompetisi yang sehat. Secara konseptual, manuver-manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagaimana telah diuraikan lazim dikenal dengan upaya untuk membangun “dinasti politik.” Yakni sebuah bentuk monopoli terhadap kekuatan politik dan pengisian posisi publik yang dilandasi oleh ikatan atau koneksi kekeluargaan. Dinasti politik merupakan salah satu bentuk konkret dari nepotisme, yakni setiap perbuatan dari penyelenggara negara yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa,

dan negara. Sebagaimana ditegaskan oleh UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, praktik nepotisme bukan hanya dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saja, tetapi bahkan dapat membahayakan eksistensi negara.

## **B. VI. EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DAN PROGRAM SOLUSI PALSU UNTUK KRISIS IKLIM**

Persoalan lingkungan dan krisis iklim bertambah dan semakin parah selama masa Pemerintah Tergugat yang tersandera oligarki ekonomi politik. Dalam sepuluh tahun terakhir, kita telah menyaksikan potret buram pengelolaan negara yang sarat konflik kepentingan dan mengesampingkan rakyat. Undang-undang dan proyek dikeluarkan secara ugal-ugalan-eksploitasi dan pengrusakan lingkungan terus dijalankan dengan kedok pembangunan. Kita telah menyaksikan deretan kabar buruk untuk masyarakat dan untuk bumi kita. Hilangnya tutupan hutan dan keanekaragaman hayati ancaman terhadap hidup dan ruang hidup masyarakat, dan semakin buruknya laju pemanasan global, merupakan segelintir konsekuensi dari kebijakan tergugat yang eksploitatif.

### **TERGUGAT TERUS MELAKUKAN PRAKTIK PERTAMBANGAN YANG MERUGIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RAKYAT**

- Data BPS pada tahun 2022 menunjukkan bahwa produksi batu bara meningkat lebih dari lima puluh tujuh persen dengan total produksi sebesar 687.402.285 ton, produksi nikel meningkat seribu seratus persen dengan total produksi sebesar 98.187.963 ton, dan produksi emas meningkat hingga 85.203 ton, apabila dibandingkan dengan data pada tahun 2014.
- Bahwa peningkatan jumlah produksi batu bara dan mineral yang fantastis diiringi dengan berbagai insentif bisnis dan kemudahan perizinan berusaha yang ditawarkan oleh pemerintahan TERGUGAT terhadap pengusaha tambang.
- Bahwa kemudahan perizinan pertambangan tidak berjalan beriringan dengan pengetatan pengawasan perizinan berusaha, pemulihan, dan kemampuan negara untuk mendistribusikan keuntungan yang didapatkan kepada rakyat
- Rakyat hanya mendapat eksternalitas negatif, misalnya, [operasional pertambangan industri nikel memperburuk kualitas air, mengakibatkan penghancuran perkebunan masyarakat, menurunkan produktivitas penangkapan ikan yang menjadi sumber ekonomi warga, meningkatkan kasus ISPA hingga meningkatkan frekuensi banjir bandang](#). Pertumbuhan ekonomi provinsi akibat industri nikel melejit, angka kemiskinan justru naik.
- Bahwa pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara mengabaikan keselamatan rakyat dan perlindungan lingkungan hidup, hal ini ditunjukkan dengan 104 konsesi pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia yang berada di kawasan berisiko tinggi gempa ([Jatam, 2022](#))



- Bahwa berdasarkan data [JATAM](#) pada tahun 2020, lubang tambang eksisting yang tersebar di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai 3.092. Pembiaran lubang tambang ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, mayoritas anak-anak, sebanyak 168 jiwa, tanpa ada tindak lanjut dari TERGUGAT untuk menjerat pelaku usaha yang melakukan pembiaran terhadap lubang tambang.
- Bahwa TERGUGAT bahkan memberikan kesempatan bagi ormas keagamaan dalam kegiatan usaha pertambangan melalui PP No. 25 Tahun 2024 yang sarat dengan dugaan politik transaksional pasca Pemilu 2024.

## **TERGUGAT TIDAK MENGHENTIKAN LAJU DEFORESTASI**

- Alih-alih memperkuat komitmen Indonesia untuk menjaga hutan. Pemerintah masih mematok target deforestasi hingga 10.47 juta ha selama 2021-2030 ([Greenpeace, 2023](#)) sebagaimana terdapat dalam dokumen kebijakan Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
- Bahwa krisis iklim tidak menghentikan Pemerintah Indonesia untuk menghasilkan solusi palsu yang terus mengorbankan hutan alam. Kebijakan bauran energi nasional untuk mencapai target 23 persen pada tahun 2025 didukung kebijakan cofiring di 52 PLTU di Indonesia mendorong ekspansi Hutan Tanaman Energi. Proyeksi nilai deforestasi akibat kebijakan transisi energi yang memanfaatkan biomassa kayu dapat mencapai 4.65 juta hektare ([FWI, 2023](#)).
- Bahwa bahkan di akhir masa Pemerintahan Joko Widodo, hutan alam terus terancam. Pemerintah berencana mengembangkan industri perkebunan tebu jutaan hektar di Merauke, Papua Selatan. Proyek seluas 2 jutaan hektar ini masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) sebagai lanjutan pengembangan pangan skala besar. ([Mongabay, 2024](#)).
- Kehadiran Tergugat untuk melakukan kebijakan korektif dan melindungi hutan alam yang tersisa dipertanyakan sampai masyarakat dan masyarakat adat harus bertarung langsung melalui berbagai cara, [termasuk pengadilan](#). Inpres Moratorium Sawit yang tidak dilanjutkan, pilihan kebijakan dalam penyelesaian perkebunan sawit di Kawasan Hutan yang membuka peluang pemutihan tindakan ilegal korporasi, evaluasi perizinan dan restorasi gambut setengah hati, hingga upaya [hukum yang dilakukan terhadap gugatan masyarakat yang hendak memulihkan hak-haknya](#) menunjukkan bagaimana Negara selama ini tidak berpihak kepada rakyat.

## **TERGUGAT TIDAK SERIUS DALAM TRANSISI ENERGI DI INDONESIA**

- Bahwa sektor energi merupakan penyumbang GRK utama emisi Indonesia setelah sektor AFOLU yaitu sebesar 36,91 persen pada tahun 2016 kemudian sebesar 34,49 persen pada 2019. Sub-sektor pembangkitan listrik, yang didominasi oleh pembangkit listrik bertenaga batubara, berkontribusi sebesar 35% dari emisi sektor energi. ([IESR, 2021](#)).
- Bahwa perencanaan ketenagalistrikan di Indonesia selama ini menjadikan

PLTU batubara sebagai pembangkit listrik utama, bahkan, melalui RUPTL 2021-2030 yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, masih terdapat 13,8 GW rencana pembangunan PLTU baru;

- Bahwa perencanaan ketenagalistrikan akibat dari penugasan 35GW yang pada nyatanya masih didominasi PLTU Batubara telah membawa beberapa implikasi seperti halnya menjebak Indonesia dalam kelebihan kapasitas (*oversupply*) dan menjebak Indonesia dalam trayek emisi tinggi yang tidak sesuai dengan target Perjanjian Paris;
- Bahwa, sekalipun Tergugat menerbitkan Perpres 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang memandatkan peta jalan pensiun dini PLTU batubara; namun nyatanya Perpres 112/2022 memberikan pengecualian untuk terus membangun PLTU Batubara baru dan PLTU industri yang berorientasi peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Bahwa hampir 25% dari seluruh kapasitas PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia adalah untuk penggunaan sendiri (*captive use*), di mana tenaga listrik yang dihasilkan dari unit PLTU Batubara dioperasikan secara *off-grid* oleh para pelaku industri. Emisi di masa depan dari PLTU Batubara *captive* merupakan ancaman utama yang harus diperhatikan untuk mencapai target yang jelas, terfokus, dan ambisius. ([GEM, 2023](#))
- Bahwa pembiayaan transisi energi yang tersedia saat ini, seperti JETP, masih membiayai solusi palsu seperti *cofiring* dengan struktur pembiayaan yang didominasi hutang. Bahwa membiayai transisi energi dengan dana hutang dengan kondisi regulasi dan tata kelola energi yang ada saat ini tidak efektif dan hanya akan merugikan masyarakat.

#### **TERGUGAT ABAI TERHADAP MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM**

- Pada tahun 2023, IPCC merilis [laporan](#) yang menyatakan bahwa krisis iklim yang disebabkan oleh manusia telah terjadi secara cepat serta meningkatkan intensitas dan frekuensi terjadinya cuaca ekstrem di setiap wilayah dunia, di antaranya gelombang panas yang semakin intens, hujan lebat, kekeringan, hingga siklon tropis. Saat ini, kenaikan temperatur Bumi telah mencapai 1,1°C dan menuju kenaikan temperatur global rata-rata 2,8°C di tahun 2100. Situasi ini mengancam Indonesia sebagai salah satu negara yang [sangat rentan terhadap](#) krisis iklim, terutama bencana banjir dan panas ekstrem.
- Bahwa pada tahun 2022, sekelompok pemuda mengadukan bahwa mereka telah mengalami berbagai dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim termasuk 1) gelombang panas yang menyebabkan kematian dan penyakit yang berhubungan dengan panas dan penurunan produktivitas pekerjaan di luar ruangan; 2) kenaikan permukaan laut yang menyebabkan pemutihan terumbu karang dan menurunnya stok ikan, menyebabkan kerawanan pangan dan kerentanan pekerjaan di bidang pariwisata dan perikanan; 3) peningkatan panas dan curah hujan yang ekstrim yang menyebabkan

penyakit, kerawanan air dan makanan; 4) terjadinya banjir pasang, gelombang tinggi, dan angin kencang akibat kenaikan permukaan laut yang membahayakan nyawa dan menyebabkan hilangnya tempat tinggal serta kerentanan terhadap makanan dan air; dan 5) memperburuk kesehatan mental pengadu. (Youth Petition Komnas HAM, 2022)

- Bahwa Tergugat gagal untuk memobilisasi sumber daya maksimum yang tersedia pada ambisi setinggi mungkin dalam aksi mitigasi iklim Indonesia-sebagaimana yang telah dielaborasi dalam bagian sebelumnya serta membangun ketahanan dan adaptasi yang memadai terhadap dampak perubahan iklim yang diproyeksikan di Indonesia (Youth Petition Komnas HAM, 2022)

## **VII. POLITIK PERBURUHAN YANG MEMISKINKAN DAN MENINDAS**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Rakyat...

Politik perburuhan selama dua periode kepemimpinan rezim Joko Widodo dan keterkaitannya dengan para turut tergugat lainnya sangatlah memiskinkan dan menindas rakyat khususnya para kaum buruh atau kelas pekerja di Indonesia.

Dalam uraian fakta kami menyampaikan kondisi faktual yang dialami kaum buruh Indonesia melalui beberapa tindakan Tergugat diantaranya:

***Pertama*, Tergugat Menggunakan Kekuasaannya dalam Memaksakan Praktik Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Kerja**

Tergugat dalam hal ini memaksakan kehendaknya untuk mengesahkan produk legislasi yang jelas diperoleh secara tidak partisipatif terhadap kaum buruh Indonesia sebagai pemangku kepentingan. Serangkaian tindakan pemaksaan menggunakan cara-cara yang dianggap sah (menafsirkan ikhwal kepentingan yang memaksa) dengan melawan putusan Mahkamah Konstitusi telah memuluskan Tergugat untuk mengesahkan *omnibus law* Cipta Kerja melalui sebuah Perppu. Padahal, materi muatan dalam UU *a quo* sangatlah mendukung politik perburuhan yang menciptakan iklim fleksibilitas pasar tenaga kerja dan sistem kerja.

### **Kedua, Tergugat Menerapkan Model Pembangunan Ekonomi Berbasis Investasi Swasta dengan Melakukan Praktik Politik Upah Murah yang Mengorbankan Buruh**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, secara nasional rata-rata buruh manufaktur di Indonesia menerima upah riil Rp 92.164 lebih sedikit dari UMP. Rendahnya kebijakan kenaikan upah minimum ini tidak lepas dari rentetan perubahan regulasi dalam sektor perburuhan yang jauh dari kata adil. Mulai dari Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memperlihatkan bahwa skema politik upah murah masih menjadi pegangan pemerintah serta pengusaha.

### **Ketiga, Tergugat Tidak Melindungi Hak atas Pekerjaan yang Layak bagi Buruh**

Melihat data yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan per Mei 2022 (data terakhir diperbaharui) lebih dari 20.000 perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang mengartikan bahwa belum semua pekerja mendapatkan haknya atas jaminan sosial dan kesehatan, artinya Pemerintah belum sepenuhnya mengoptimalkan pelaksanaan K3 yang sesuai standar di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Data yang tercatat bahwa pada 2020, angka kecelakaan kerja tercatat 221.740 kasus, lalu meningkat pada 2021 menjadi 234.370 kasus. Adapun pada 2022, jumlah kasusnya naik lagi menjadi 298.137 kasus. Penyebab hal tersebut tentunya dikarenakan ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi sanksi untuk perusahaan yang melanggar K3 dimana pada UU No. 1 Tahun 1970 sanksi yang diberikan dipatok dengan nominal yang rendah sehingga tidak memberikan efek jera.

Kondisi faktual terhadap jaminan perlindungan buruh terhadap risiko K3 tidak didukung pula oleh tanggung jawab negara untuk mendorong keikutsertaan jaminan sosial dan kesehatan (BPJS) bagi para pekerja dengan hubungan non-standar (informal), merujuk angka keikutsertaan program BPJS Bukan Penerima Upah (BPU) yang hanya mencapai 11% dari 82,67 juta orang di sektor informal, di mana dalam sektor ini terdapat pula pekerja rumah tangga dan ojek online.

### **Keempat, Tergugat Melakukan Pengabaian Penegakan Hukum Pidana Perburuhan**

Penegakan hukum pidana perburuhan telah dipahami secara keliru, karena dianggap baru dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pengawas dinas tenaga kerja; penegakan hukum pidana ditakutkan akan menjadi bumerang bagi pemenuhan hak-hak buruh karena pidana terhadap pengusaha akan membuat hak-hak perdata mereka tidak dipenuhi atau hilang.

Berdasarkan uraian tindakan-tindakan Tergugat yang telah kami sebutkan, maka kami beranggapan bahwa Tergugat telah melanggar Konstitusi UUD NRI 1945 yakni Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3).

Sehingga atas tindakan Tergugat yang melanggar konstitusi UUD NRI 1945 menimbulkan dampak terhadap kaum buruh Indonesia yakni:

1. Kesejahteraan umum dan keadilan sosial warga negara semakin sulit dicapai akibat politik perburuhan yang memiskinkan dan menindas yang diterapkan oleh Tergugat; dan
2. Kaum Buruh Indonesia sebagai pemangku kepentingan akan terdampak atas tindakan Tergugat seperti menjadi korban kekerasan atas praktik eksploitatif, mengalami kemiskinan ekstrem atas ketimpangan ekonomi, mengalami penundaan berlarut dalam pemulihan hak-hak atas impunitas dalam penegakan hukum pidana perburuhan.

## **VIII. PEMBAJAKAN LEGISLASI**

### **Yang mulia yang terhormat**

Selama Menjabat dalam 10 Tahun terakhir, TERGUGAT menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan berbagai ketentuan undang-undang namun dijalankan dengan melanggar berbagai prinsip demokrasi dan konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun secara formal mendapat legitimasi dari DPR RI atau bahkan putusan Mahkamah Konstitusi, jika ditelaah lebih mendalam, legitimasi tersebut akibat tidak berfungsinya dua lembaga tersebut dan bentuk praktik politik hukum pengabaian terhadap prinsip demokrasi dan negara hukum. Dalam praktiknya Presiden tidak menyusun legislasi untuk kepentingan publik namun melakukan pembajakan legislasi untuk kepentingan kekuasaan.

Pembajakan Legislasi merupakan pemanfaatan terhadap kewenangan oleh Presiden Joko Widodo **[TERGUGAT]** untuk melakukan tindakan faktual dan hukum dalam pembentukan undang-undang sebagaimana yang diamanatkan oleh

konstitusi. Beberapa praktek pembajakan legislasi selama pemerintahan Joko Widodo, antara lain:

- **Penetapan Perppu Ormas**

Siasat pembubaran Ormas melalui Perppu merupakan praktek nyata abuse of power yang mengancam demokrasi dan negara hukum. Hal ini berdampak pada pemberangusan kebebasan berekspresi dan hak untuk memeluk agama.

- **Pengesahan KUHP 2023 dan Pengesahan revisi UU ITE**

Pengesahan KUHP baru yang katanya mendorong semangat baru sistem penegakkan hukum pidana Indonesia Proses pembahasan KUHP. Akan tetapi nyatanya masih mempertahankan pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi warga negara. Demikian halnya dengan revisi UU ITE. Beberapa norma pidana yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi justru dihidupkan kembali oleh KUHP 2023 dan revisi UU ITE. Sehingga hal ini adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Apalagi proses pembahasan KUHP ini tertutup, aksi-aksi protes mahasiswa dan pelajar dihadapi dengan tindakan represi oleh aparat kepolisian.

- **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja)**

Penetapan Perppu ini adalah siasat Jokowi untuk menghindari proses legislasi yang transparan dan akuntabel. Apalagi sebelumnya UU Cipta Kerja telah dibatalkan oleh MK dan meminta untuk melakukan koreksi, oleh karena proses legislasi yang terburu-buru dan tidak partisipatif. Bukannya memperbaiki proses legislasi tapi malah menerbitkan Perppu dengan pertimbangan absurd. Aksi-aksi protes dari buruh, mahasiswa dan pelajar dihadapi dengan kekerasan.

- **Kebijakan Jokowi yang pro-Investasi melalui jalur cepat Peraturan Pemerintah**

Pasca UU Cipta Kerja Rezim Jokowi semakin aktif menumpuk regulasi melalui peraturan teknis dalam bentuk PP, Perpres hingga Permen. Peraturan-peraturan tersebut mengatur kebijakan strategis yang seharusnya disusun melalui proses legislasi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Karena menyangkut hajat hidup rakyat. Sehingga hal ini adalah bentuk pembajakan kedaulatan rakyat dalam proses legislasi. Beberapa kebijakan

tersebut antara lain: PP tentang Bank Tanah; PP, Perpres, dan Permen mengatur tentang Proyek Strategis Nasional.

Dengan demikian secara keseluruhan tindakan pemerintahan Jokowi dalam proses legislasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi dan konstitusi melalui pembajakan regulasi yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan Negara Hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian secara keseluruhan tindakan pemerintahan Jokowi dalam proses legislasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi dan konstitusi melalui pembajakan regulasi yang mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945

## **IX. MILITERISME DAN MILITERISASI**

Selama hampir 1 dekade pemerintahan rezim yang dijalankan Tergugat, beberapa kebijakan secara nyata tak terbantahkan telah mengabaikan dan bahkan memundurkan reformasi sektor keamanan yang selama ini susah payah dijalankan sejak Reformasi 1998. Upaya nyata mengembalikan militer ke ruang sipil melalui pengaktifan kembali Dwifungsi militer tidak hanya telah berdampak pada rusaknya tata kelola sektor keamanan dan negara demokrasi tetapi juga di banyak tempat seperti di tanah Papua berdampak langsung pada pelanggaran HAM.

Melalui serangkaian tindakan Tergugat telah mengkhianati reformasi khususnya sektor keamanan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum/konstitusi yang akan diuraikan dalam penjabaran sebagai berikut:

### **A. Tergugat Menghidupkan Kembali Dwifungsi Militer**

Yang mulia hakim mahkamah yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan otoritarian Orde Baru yang menindas rakyat dapat kuat dan bertahan hingga 32 tahun salah satunya dikarenakan sokongan penuh ABRI melalui peran sosial-politiknya yakni Dwifungsi. Dengan dalih Dwifungsi ABRI pada saat itu menduduki hampir seluruh sendi bernegara Indonesia. Oleh karena itu, pada Reformasi 1998 salah satu sasaran reformasi yang utama adalah pencabutan Dwifungsi ABRI tersebut. Namun demikian, TERGUGAT melalui berbagai cara secara nyata telah mengembalikan Dwifungsi tersebut diantaranya.

**Pertama, menghidupkan Dwifungsi TNI melalui pengesahan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.** Revisi UU ASN telah menghidupkan Dwifungsi TNI melalui pasal 19 Ayat (2) UU ASN yang menyatakan jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: *a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Perkenan TNI menjabat jabatan sipil melalui pasal 19 Ayat (2) UU ASN tidak hanya keliru tetapi juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan TNI sebagai alat negara yang berfungsi untuk melakukan mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

**Kedua, melawan hukum menghidupkan Dwifungsi TNI dengan menempatkan TNI aktif di Jabatan Sipil.** Bahwa Berdasarkan data Babinkum TNI pada tahun 2023 tercatat 2.569 TNI aktif di jabatan sipil; <sup>5</sup> Bahwa berdasarkan data Kemenhan pada tahun 2019 sendiri terdapat 29 anggota TNI aktif menjabat secara ilegal di luar ketentuan UU TNI.<sup>6</sup> Tidak hanya itu, Berdasarkan pemantauan Imparsial penempatan TNI pada jabatan sipil tidak hanya pada jabatan pemerintahan pusat tertentu tetapi juga pada jabatan politik dalam hal ini kepala daerah. Penempatan TNI di jabatan Kepala Daerah terjadi pada penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Pejabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat pada tahun 2022;<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU TNI menyatakan bahwa *Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.* Pada prinsipnya TNI tidak dapat menjabat jabatan sipil kecuali sudah pensiun atau setidaknya yang diperbolehkan dalam Pasal 47 ayat (2) yakni jabatan yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung;

Bahwa tidak hanya itu, Tergugat dan Turut Tergugat pada saat ini sedang berusaha melegitimasi kembalinya Dwifungsi Militer melalui revisi UU 34 Tahun 2004 tentang TNI yang pada intinya TERGUGAT berusaha meluaskan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Bahwa usulan perubahan Pasal 47 ayat 2 UU TNI jelas akan melegalisasi perluasan praktik Dwifungsi Militer yang sejatinya secara perlahan mulai dijalankan terutama pada era pemerintahan TERGUGAT.

---

<sup>5</sup> Data Babinkum TNI 2023

<sup>6</sup> Data diolah Kemhan 2019.

<sup>7</sup>

<https://nasional.tempo.co/read/1595138/imparsial-desak-mendagri-kaji-kembali-penunjukkan-andi-chandra-asaduddin>



Di negara demokrasi, fungsi dan tugas utama militer seharusnya difokuskan sebagai alat pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan hakikat keberadaan militer yang memang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang, dan tidak didesain untuk menduduki jabatan-jabatan sipil yang lebih berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu TERGUGAT sebenarnya melanggar Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”*;

Dalam Putusan MK nomor 15/PUU-XX/2022, disebutkan bahwa hanya TNI yang sudah tidak aktif yang bisa menjadi Pj Kepala Daerah. Maka, apabila TNI Aktif menjadi pejabat kepala daerah, maka sudah menyalahi Putusan MK tersebut yang bersifat final dan Binding. Dan oleh karena itu penempatan TNI di jabatan sipil telah bertentangan dengan putusan MK tersebut;

### ***Ketiga, melawan hukum menghidupkan Dwifungsi TNI dengan memberikan peran non-pertahanan kepada TNI dalam Program Food Estate***

Bahwa TERGUGAT secara sadar menunjuk Kementerian Pertahanan untuk memimpin program Food Estate alih-alih Kementerian Pertanian. Sepanjang program Food Estate, Kementerian Pertahanan telah membentuk PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang berkantor pusat di gedung kementerian itu sendiri yang mengurus produksi tanaman pangan, perikanan, bioenergi dan konservasi. Menurut Law-Justice.co, sebuah media investigasi online, kegiatan agribisnis Agrinas dijaga ketat oleh TNI dan keterlibatannya di program Food Estate di Kalimantan akan beresiko besar karena campur aduk antara bisnis pribadi, korupsi, kepentingan umum dan militerisasi wilayah.

Bahwa program Food Estate di Kalimantan Tengah, TNI memimpin proyek perkebunan singkong. Tanaman singkong dijadikan target karena permintaan pasar yang besar atas produksi mie instan. Bahkan wilayah yang diperlukan mencakup setengah juta hektar (486.164 ha). Sebagaimana diketahui bahwa pembukaan lahan telah dimulai di kabupaten Gunung Mas dipimpin oleh Kolonel Dwi Haryono — Salah satu anggota TNI , meskipun tidak terdapat informasi tentang studi penilaian lingkungan yang telah rampung. Padahal berdasarkan Pasal 39 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 39 secara tegas diatur, Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis.

Berdasarkan hal tersebut di atas TERGUGAT melanggar Pasal 30 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 bahwa usaha pertahanan dilaksanakan oleh TNI dan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.

## **B. Tergugat Melanggengkan Impunitas dengan Tidak Mereformasi Sistem Peradilan Militer**

Situasi reformasi militer yang tersendat seperti sekarang, dikarenakan belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta ketidak tundukan militer terhadap yurisdiksi peradilan umum, sebagai akibat mandeknya reformasi peradilan militer, Tergugat justru tidak pernah secara serius mengusulkan revisi UU Peradilan Militer. Padahal beberapa peraturan perundang-undangan pasca-reformasi telah memberikan perintah hukum terkait dengan kebutuhan reformasi peradilan militer;

Perintah reformasi peradilan militer setidaknya ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR VII/2000 yang menyatakan bahwa *“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.”* Penegasan serupa juga disebutkan di dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi, *“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”*.

Berdasarkan hal itu TERGUGAT melanggar Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Pernyataan yang serupa juga ditegaskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

## **C. Melanggengkan Operasi Militer Ilegal yang Mengakibatkan Pelanggaran HAM**

Bahwa TERGUGAT secara terus menerus ajeg melakukan operasi militer di tanah Papua. Berdasarkan data Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), TNI setidaknya mengirimkan 10.250 personel non organik TNI ke tanah Papua pada tahun 2023;<sup>8</sup> Padahal perlu untuk diketahui status sebagai daerah operasi militer Papua baik statusnya sebagai darurat sipil, darurat militer maupun darurat perang telah dicabut pada tahun 1998. Oleh karena itu status keamanan di kota-kota di tanah Papua adalah sama dengan Jakarta, Medan, Bandung atau kota-kota lainnya di Indonesia.

Berdasarkan pasal 7 Ayat (3) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI seluruh operasi TNI harus berdasarkan pada Kebijakan dan Keputusan Politik Negara: *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.* Adapun yang dimaksud dengan Kebijakan dan keputusan Politik Negara berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU TNI : *Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah*

---

<sup>8</sup> Tim AIDP, Laporan Tahunan ALDP, Abepura: AIDP, 2023.

*bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Oleh karena itu sebagaimana Pasal 7 ayat 3 operasi militer baik untuk perang maupun untuk selain perang (OMSP) termasuk seluruh operasi militer TNI di tanah Papua harus dikatakan sebagai operasi militer ilegal sebab TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan Kebijakan dan Keputusan Politik Negara bersama-sama dengan DPR sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU TNI.

Selain itu alih-alih menyelesaikan Papua secara damai sebagaimana janjinya selain melaksanakan operasi militer secara ajeg TERGUGAT juga memilitersisasi/sekuritisasi Papua melalui pembangunan pangkalan-pangkalan militer baru di tanah Papua secara besar-besaran misalnya Kodam Kasuari di Papua Barat pada tahun 2016, Komando Operasi Angkatan Udara III di Biak pada tahun 2016, Komando Armada III Angkatan Laut di Sorong pada tahun 2016 dan Komando Wilayah Pertahanan III di Papua pada tahun 2019. Instalasi tersebut belum termasuk instalasi-instalasi di bawah komando masing-masing matra dan instalasi batalyon-batalyon kostrad baru di tanah Papua;<sup>9</sup>

Bahwa akibat dari operasi militer ilegal tersebut telah berakibat terus terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28A ayat, Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.

### **Dampak Pelanggaran-pelanggaran Konstitusi**

Berdasarkan uraian-uraian mengenai fakta maupun pelanggaran konstitusi sebagaimana disebut di atas, berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh tindakan TERGUGAT sebagaimana dimaksud di atas telah merusak kehidupan demokrasi khususnya reformasi sektor keamanan dengan mengembalikan Dwifungsi militer.
2. Bahwa seluruh tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas menyebabkan hancurnya fungsi-fungsi konstitusional aparatur negara, khususnya TNI karena TERGUGAT dengan sengaja mempersiapkan TNI dan menggunakannya sebagai alat represi negara;
3. Bahwa warga negara, khususnya orang Papua menjadi objek pelanggaran HAM berupa kekerasan, represi—baik melalui tindakan aktif maupun pembiaran—tanpa perlindungan.

### **TUNTUTAN**

Berdasarkan alasan-alasan konstitusional di atas, maka kami atas nama rakyat Indonesia korban kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh Rezim Jokowi, memohon

---

<sup>9</sup> Data diolah Imparsial 2024.

kepada Majelis Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. **MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN DENGAN CARA MEMANIPULASI KEBIJAKAN UNTUK MENGUSIR SECARA PAKSA MASYARAKAT/PETANI.**
2. **TERGUGAT TERBUKTI MELEMBAGAKAN DAN MENORMALISASI KEKERASAN, PERSEKUSI, KRIMINALISASI, DAN DISKRIMINASI YANG MENYEBABKAN PENYEMPITAN RUANG SIPIL.**
3. **TERGUGAT TERBUKTI MELANGGAR HAM DAN MERUSAK DEMOKRASI DENGAN CARA MEMBERI RUANG BAGI PELANGGAR HAM BERAT DAN MELANGGEGKAN IMPUNITAS.**
4. **MENYATAKAN TERGUGAT TERBUKTI TELAH GAGAL MELAKSANAKAN TUGAS KONSTITUSI YAKNI MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN WARGA NEGARA, TERLIBAT SECARA CARA AKTIF MELAKUKAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DAN PENDUDUKAN ATAS KEBEBASAN AKADEMIK.**
5. **MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR SELURUH TABU REFORMASI DENGAN MENGHIDUPKAN KEMBALI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME YANG BAHKAN JAUH LEBIH VULGAR DARIPADA MASA ORDE BARU. DENGAN DEMIKIAN, TERGUGAT TELAH MELAKUKAN *IMPEACHABLE OFFENSE* SEBAGAIMANA TERTUANG PADA PASAL 7A UUD NRI 1945.**
6. **MENYATAKAN TERGUGAT TELAH TERBUKTI SECARA SISTEMATIS MELAKUKAN KEGIATAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DEMI KEPENTINGAN SEGELINTIR ORANG DENGAN MENGORBANKAN HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH DAN BAIK.**
7. **MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN SECARA SISTEMATIS MEMISKINKAN HIDUP BURUH DENGAN CARA MENGHADIRKAN KEBIJAKAN Mendukung PRAKTIK POLITIK UPAH MURAH YANG MENGORBANKAN BURUH.**
8. **MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KEJAHATAN DEMOKRASI DAN KONSTITUSI MELALUI PEMBAJAKAN REGULASI YANG MENGABAIKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DAN NEGARA HUKUM YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN KELOMPOK DAN KEKUASAAN;**
9. **MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KEJAHATAN DEMOKRASI DENGAN CARA MENGHIDUPKAN KEMBALI DWI FUNGSI ABRI, MELANGGEGKAN IMPUNITAS, OPERASI MILITER ILLEGAL,**

**DENGAN DEMIKIAN PARA TERGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI SEBAGAIMANA DITEGASKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**PASAL 27 AYAT (1) DAN (2); PASAL 28; PASAL 28A; PASAL 28D AYAT (1); PASAL 28E AYAT (1) DAN AYAT (2); PASAL 28G AYAT (1); PASAL 28I; PASAL 28H AYAT (1) DAN AYAT (2); PASAL 29 AYAT (2); DAN PASAL 33 AYAT (3).**

Demikian gugatan konstitusional ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Jakarta, 25 Juni 2024

Hormat Kami,  
**Para Penggugat**